



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMADI Alias JUM Bin SUKIDI;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sogo Rt 08/04 Desa Bandung Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Sdr.SARYOKO,SH.,MH,dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Sragen yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Sgn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Sgn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumadi alias Jum bin Sukidi bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumadi alias Jum bin Sukidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat 0,08240 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan  
1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam
4. Dirampas untuk negara  
1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF Dikembalikan kepada Wahyu Bangkit Wijayanto melalui terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jumadi alias Jum bin Sukidi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat gang Mitra Swalayan depan J&T sekitar jalan Raya Sukowati Beloran Kebayan - Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan sdr.Tempel (DPO) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga setiap terdakwa membutuhkan shabu selalu menghubungi sdr. Tempel. Bahwa suatu ketika pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika sdr. Tempel menghubungi terdakwa untuk menawarkan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyanggupinya kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan istri sdr.Tempel (DPO) di dekat gang Mitra Swalayan sekitar depan J&T untuk menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 550.000,-. (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa mendapatkan share loc (lokasi terkini keberadaan) dari aplikasi whatapps kiriman foto sebuah taman dekat pinggir jalan daerah Cantel kulon, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya dengan sebelumnya menghampiri sdr. Wahyu Bangkit Wijayanto di rumahnya yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Teguhan wetan Rt.08/03 Kel. Sragen wetan Kabupaten Sragen untuk menemaninya berkendara tanpa menceritakan tujuannya. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol AD-6902-AAF mereka berdua mencari alamat yang dimaksud, yaitu sekitar jalan daerah Kp.Cantel kulon Rt.04/23 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen. Bahwa ketika berada di sebelah kiri sesuai tempat dengan foto yang di kirimkan oleh sdr.Tempel, tepatnya yaitu di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan terdakwa dan sdr.Wahyu Bangkit Wijayanto berhenti sambil menoleh kekanan dan kekiri seolah mengawasi sekitar, Dan perbuatan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan tersebut diketahui oleh anggota Sat Narkoba Polres Sragen, yangmana ketika dilakukan penggeledahan handphone ditemukan sebuah photo dari aplikasi whatapps terdakwa tentang sebuah transaksi jual beli barang mencurigakan dari nomor telp 0882005925200 dan diketahui lokasi photo tersebut berada di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan tempat terdakwa diinterogasi dan ketika dibuka ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah *plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal jenis shabu*. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota satres narkoba Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari sdr. Tempel sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : **pertama** pada hari rabu tanggal 06 April 2022 dengan harga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen, **kedua** pada hari rabu tanggal 20 april 2022 dengan harga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen dan yang **ketiga** pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 dengan harga Rp.550.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan ia mengambil alamat di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan tepatnya di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen namun ketika baru mau ia ambil, ia sudah di tangkap oleh petugas dari sat narkoba Polres Sragen.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 1297/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H.Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan bahwa BB-2775/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat netto 0,08240 gram adalah mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa Jumadi alias Jum bin Sukidi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan kampung tepatnya Kampung Cantel Kulon Rt.04/23 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang untuk mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan sdr.Tempel (DPO) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga setiap terdakwa membutuhkan shabu selalu menghubungi sdr. Tempel. Bahwa suatu ketika pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika sdr. Tempel menghubungi terdakwa untuk menawarkan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyanggupinya kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan istri sdr.Tempel (DPO) di dekat gang Mitra Swalayan sekitar depan J&T untuk menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 550.000,-. (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa mendapatkan share loc (lokasi terkini keberadaan) dari aplikasi whatapps kiriman foto sebuah taman dekat pinggir jalan daerah Cantel kulon, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya dengan sebelumnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn





menghampiri sdr. Wahyu Bangkit Wijayanto di rumahnya yang terletak di Kp.Teguhan wetan Rt.08/03 Kel. Sragen wetan Kabupaten Sragen untuk menemaninya berkendara tanpa menceritakan tujuannya. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol AD-6902-AAF mereka berdua mencari alamat yang dimaksud, yaitu sekitar jalan daerah Kp.Cantel kulon Rt.04/23 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen. Bahwa ketika berada di sebelah kiri sesuai tempat dengan foto yang di kirimkan oleh sdr.Tempel, tepatnya yaitu di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan terdakwa dan sdr.Wahyu Bangkit Wijayanto berhenti sambil menoleh kekanan dan ker ker seolah mengawasi sekitar, Dan perbuatan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan tersebut diketahui oleh anggota Sat Narkoba Polres Sragen, yangmana ketika dilakukan penggeledahan handphone ditemukan sebuah photo dari aplikasi whatsapp terdakwa tentang sebuah transaksi jual beli barang terlarang dari nomor telp 0882005925200 dan diketahui lokasi photo tersebut berada di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan tempat terdakwa diinterogasi dan ketika dibuka ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal jenis shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota satres narkoba Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 1297/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H.Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan bahwa BB-2775/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat netto 0,08240 gram adalah mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a t a u



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa terdakwa Jumadi alias Jum bin Sukidi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul. 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Dukuh Sogo rt.08/04 Desa Bandung Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sekira tahun 2018 ketika ia bekerja di Jakarta dan terakhir kali terangka menggunakan adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dengan cara pertama terdakwa membuat alat bong dari bekas botol minuman beserta sedotan dan pipet kaca setelah itu pipet kaca ia isi dengan shabu dan ia bakar kemudian ia hisap beberapa kali sampai habis.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan atau reaksi setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kepala agak pusing, tidak merasa mengantuk atau susah tidur atau mata padang, badan terasa panas dingin atau lebih enteng.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Test Penyaring urine atas nama terdakwa dari Klinik Bhayangkara Sragen Nomor R/0023/V/KES.12/2022?Dokkes tanggal 13 Mei 2022 ditemukan Positive mengandung narkotika jrnis Amfetamine, Methamphetamine, dan hal tersebut didukung oleh Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu dari BNN Kota Surakarta Nomor : R/402/V/KA/PB.06.01/2022/BNNK tertanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan jika tersakwa termasuk penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Toni Widiatmoko;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari res narkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) pada hari Jumat ,tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib yang beralamatkan di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen;
- Bahwa yang saksi tangkap yaitu seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr JUMADI Als JUM Bin SUKIDI ( Alm ) Alamat Dk. Sogo Rt 08/04 Ds. Bandung, Kec. Ngrampal, Kab.Sragen dari penangkapan tersebut dari pelaku Sdr JUMADI Als JUM Bin SUKIDI ( Alm );
- Bahwa yang dapat diamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam, serta 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF;
- Bahwa sewaktu saksi berasama-sama team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Sdr JUMADI Als JUM Bin SUKIDI, pada akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan gang kampung dengan posisi masih diatas sepeda motor sambil memegang hand phone sesekali melihat-lihat disekitarnya bersama temanya yang diketahui bernama Sdr. WAHYU BANGKIT;
- Bahwa sat narkoba res sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah kp. Cantel kulon ,sragen kulon sering di jadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah handphone tersebut kita cek ternyata dalam chat lewat whatsapp nya berisi tentang transaksi pembelian yang diduga narkotika dengan cara dialamatkan disuatu tempat dengan cara di kirim photo gambar lokasi tempat barang yang diduga narkotika jenis shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya rekan saksi meminta bantuan saksi WURYANTO selaku ketua Rt untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, yaitu : terdakwa kita suruh turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan kampung kemudian mengambil barang berupa bungkus warna merah dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian bungkus lakban warna merah, setelah kita buka didalamnya berupa 1 ( satu ) buah plastic klip kecil bening yang berisikan serbuk Kristal dari pengakuan Terdakwa bahwa itu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikannya kemudian di jawab oleh Sdr. JUMADI BIN SUKIDI (ALM) bahwa bungkus shabu tersebut adalah miliknya, kemudian kita tanya lagi "kamu mendapatkannya dari mana? Kemudian di jawab "dari seseorang yang bernama Sdr. TEMPEL Dengan harga Rp.550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah )";
- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta pelaku JUMADI Bin. SUKIDI (Alm) dan Sdr. WAHYU BANGKIT WIJAYANTO Alias WAHYU kita bawa ke kantor sat narkoba polres sragen untuk dilakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang diamankan dari pelaku kemudian saksi menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak punya;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian res Narkoba Polres Sragen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Wahyu Bangkit Wijayanto Als Wahyu Bin Sri Widodo;

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi sedang duduk diteras rumah saksi yang terletak di Kp.Teguhan Wetan Rt.08 rw.03 Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, diajak oleh terdakwa tanpamemberitahu dimana hanya menyebutkan untuk mengantarnya di daerah cantel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan motor saksi dan mengikuti arahan Terdakwa yang duduk dibelakang saksi, bahwa ketika sampai di pinggirjalan jalan kampung cantel kulon kecamatan sragen terdakwa meminta saksi untuk menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa turun sambil melihat-lihat handphone miliknya, tiba-tiba dari arah samping muncul beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan dirinya ebagai anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan kepada saksi dan terdakwa;
- Bahwa dalam handphone milik Terdakwa terdapat percakapan transaksi yang alhirnya skai ketahui pada akhirnya jika percakapan tersebut adalah transaksi jula beli shabu dengan cara mengirimkan lokasi /shareloc shabu tersebut diletakkan lewat whataaps;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tersebut dimana terletak disebrang jalan, kemudian beberapa anggota menghubungi ketua RT untuk meyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa, 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam berisi percakapan transaksi jula beli shabu milik terdakwa, sedangkan 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF adalah miliknya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu tentang transaksi tersebut, apabila saksi mengetahuinya maka saksi akan jelas akan menolaknya;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah/imbalan apapun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat ,tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib beralamatkan di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen wib beralamatkan di jalan kampong tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen karena telah diduga memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Jumat ,tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib ditangkap oleh petugas sat narkoba dengan posisi ia masih berada di atas sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF bersama Sdr.WAHYU BANGKIT WIJAYANTO dengan tujuan ia akan mengambil paket shabu yang ia pesan;
- Bahwa Terdakwa berhenti di dekat alamat web tempat dimana shabu yang ia pesan tersebut di letakan, namun Sdr.WAHYU BANGKIT WIJAYANTO tidak tahu kalau mau ia ajak ambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ia di hampiri dua orang laki laki yang belum ia kenal dan mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Sragen kemudian ia di tanya sedang apa dan ia jawab “sedang mengambil web” kemudian petugas memanggil warga sekitar yang lewat dan petugas menjelaskan kepada warga tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan dangan di saksikan warga sekitar tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, yang di temukan di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas “ini barang apa? kemudian ia jawab “shabu milik saya yang sebelumnya saya pesan dari Sdr.TEMPEL dengan harga Rp.550.000,- ( Lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa setelah itu petugas juga mengamankan 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam” setelah itu petugas mengecek hp ia dan menemukan sebuah chat dari no ( 0882005925200 ) dan isi chat tersebut ada kiriman sebuah foto gambar sebuah pohon pinggir jalan sama dengan di temukan barang bukti 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kemudian juga mengamankan 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF yang ia pergunakan sebagai sarana ia untuk mengambil alamat web tersebut setelah itu petugas membawa barang bukti yang di temukan beserta ia di bawa ke polres sragen untuk di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF adalah milik Wahyu Bangkit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 11 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib ia di chat oleh Sdr.TEMPEL ( 0882005925200 ) dan isi chatnya sebagai berikut “Jambu mass.eh” kemudian ia balas “Pinten” kemudian di balas lagi “Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.TEMPEL baru sekitar 3 ( tiga ) mingguan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu untuk ia pakai atau gunakan sendiri sebagai penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr.TEMPEL sudah 3 ( tiga ) kali ini untuk yang pertama pada hari rabu tanggal 06 April 2022 dengan harga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen, dan untuk yang ke dua pada hari rabu tanggal 20 april 2022 dengan harga Rp.100,000,- ( seratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen dan untuk yang ke tiga ia memesan pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 dengan harga Rp.550.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan ia mengambil alamat di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan tepatnya di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen, namun ketika baru mau ia ambil, ia sudah di tangkap oleh petugas dari sat narkoba polres sragen;
- Bahwa Terdakwa pertama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 sejak ia bekerja di Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pertama ia membuat alat bong dari bekas botol minuman beserta sedotan dan pipet kaca, setelah itu pipet kaca ia isi dengan shabu dan ia bakar kemudian ia hisap beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa selain dari Sdr.TEMPEL ia tidak pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Badan atau Instansi Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu.
- 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam
- 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa kenal dan telah disita secara hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1297/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 menerangkan Barang Bukti Nomor : BB-2775/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat netto 0,08240 gram adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor : R/SKMN-0023/KES.12/2022/Dokkes tanggal 13 Mei 2022 atas nama JUMADI Als JUM BIN SUKIDI yang dibuat oleh Brigadir Polisi Kepala TRI BUDIYONO, A.Md Kep selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Sragen Poliklinik Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE mengandung Narkotika jenis Amfetamine, Methamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat ,tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib beralamatkan di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen wib beralamatkan di jalan kampung tepatnya Kp.Cantel kulon Rt.04/23, Kel.Sragen kulon, Kab. Sragen karena telah diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa pada hari Jumat ,tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.05 wib ditangkap oleh petugas sat narkoba dengan posisi ia masih berada di atas sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF bersama Sdr.WAHYU BANGKIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO dengan tujuan ia akan mengambil paket shabu yang ia pesan;

- Bahwa benar Terdakwa berhenti di dekat alamat web tempat dimana shabu yang ia pesan tersebut di letakan, namun Sdr.WAHYU BANGKIT WIJAYANTO tidak tahu kalau mau ia ajak ambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ia di hampiri dua orang laki laki yang belum ia kenal dan mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Sragen kemudian ia di tanya sedang apa dan ia jawab “sedang mengambil web” kemudian petugas memanggil warga sekitar yang lewat dan petugas menjelaskan kepada warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa benar setelah petugas melakukan penggeledahan dengan di saksikan warga sekitar tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, yang di temukan di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas “ini barang apa? kemudian ia jawab “shabu milik saya yang sebelumnya saya pesan dari Sdr.TEMPEL dengan harga Rp.550.000,- ( Lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa benar setelah itu petugas juga mengamankan 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam” setelah itu petugas mengecek hp ia dan menemukan sebuah chat dari no ( 0882005925200 ) dan isi chat tersebut ada kiriman sebuah foto gambar sebuah pohon pinggir jalan sama dengan di temukan barang bukti 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar petugas kemudian juga mengamankan 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF yang ia pergunakan sebagai sarana ia untuk mengambil alamat web tersebut setelah itu petugas membawa barang bukti yang di temukan beserta ia di bawa ke polres sragen untuk di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF adalah milik Wahyu Bangkit;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 11 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib ia di chat oleh Sdr.TEMPEL ( 0882005925200 ) dan isi chatnya sebagai berikut “Jambu mass.eh” kemudian ia balas “Pinten” kemudian di balas lagi “Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr.TEMPEL baru sekitar 3 ( tiga ) minggu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu untuk ia pakai atau gunakan sendiri sebagai penambah stamina;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika dari Sdr.TEMPEL sudah 3 ( tiga ) kali ini untuk yang pertama pada hari rabu tanggal 06 April 2022 dengan harga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen, dan untuk yang ke dua pada hari rabu tanggal 20 april 2022 dengan harga Rp.100,000,- ( seratus ribu rupiah ) dengan cara ia mengambil alamat web di daerah mitra swalayan Sragen dan untuk yang ke tiga ia memesan pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 dengan harga Rp.550.000,- ( lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana”maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. I. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama JUMADI Als JUM Bin SUKIDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jumadi Als Jum Bin Sukidi pada hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa mendapatkan share loc (lokasi terkini keberadaan) dari aplikasi whatapps kiriman foto sebuah taman dekat pinggir jalan daerah Cantel kulon, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya dengan sebelumnya menghampiri sdr. Wahyu Bangkit Wijayanto di rumahnya yang terletak di Kp.Teguhan wetan Rt.08/03 Kel. Sragen wetan Kabupaten Sragen untuk menemaninya berkendara tanpa menceritakan tujuannya. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol AD-6902-AAF mereka berdua mencari alamat yang dimaksud, yaitu sekitar jalan daerah Kp.Cantel kulon Rt.04/23 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen. Bahwa ketika berada di sebelah kiri sesuai tempat dengan foto yang di kirimkan oleh sdr.Tempel, tepatnya yaitu di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan terdakwa dan sdr.Wahyu Bangkit Wijayanto berhenti sambil menoleh kekanan dan ker kerri seolah mengawasi sekitar, Dan perbuatan terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan tersebut diketahui oleh anggota Sat Narkoba Polres Sragen, yangmana ketika dilakukan penggeledahan handphone ditemukan sebuah photo dari aplikasi whatapps terdakwa tentang sebuah transaksi jual beli barang terlarang dari nomor telp 0882005925200 dan diketahui lokasi photo tersebut berada di pinggir taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bawah pohon pinggir jalan tempat terdakwa diinterogasi dan ketika dibuka ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal jenis shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota satres narkoba Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat Majelis berkesimpulan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Jumadi Als Jum karena dari hasil penggeladahan yang ternyata ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu yang di bungkus lakban warna merah selain itu dari pengakuan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Narkotika golongan I jenis shabu didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Tempel yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun oleh karena Terdakwa pada saat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tidak pernah mendapat persetujuan atau memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang, maka Majelis menilai perbuatan Terdakwa termasuk tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa selanjutnya diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik,tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Sdr.Tempel (DPO) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga setiap terdakwa membutuhkan shabu selalu menghubungi Sdr. Tempel. Bahwa suatu ketika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika Sdr. Tempel (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan shabu seharga R.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupinya kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan istri sdr.Tempel (DPO) di dekat gang Mitra Swalayan sekitar depan J&T untuk menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp.550.000,-. (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa mendapatkan share loc (lokasi terkini keberadaan) dari aplikasi whatsapp kiriman foto sebuah taman dekat pinggir jalan daerah Cantel kulon, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya dengan sebelumnya menghampiri Sdr.Wahyu Bangkit Wijayanto di rumahnya yang terletak di Kp.Teguhan wetan Rt.08/03 Kel. Sragen wetan Kabupaten Sragen untuk menemaninya berkendara tanpa menceritakan tujuannya. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol AD-6902-AAF mereka berdua mencari alamat yang dimaksud, yaitu sekitar jalan daerah Kp.Cantel kulon Rt.04/23 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen. Bahwa ketika



berada di sebelah kiri sesuai tempat dengan foto yang di kirimkan oleh Sdr.Tempel (DPO), tepatnya yaitu di sebuah taman di bawah pohon pinggir jalan Terdakwa dan Sdr.Wahyu Bangkit Wijayanto berhenti sambil menoleh kekanan dan ker kerri seolah mengawasi sekitar, Dan perbuatan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan tersebut diketahui oleh anggota Sat Narkoba Polres Sragen, yangmana ketika dilakukan penggeledahan handphone ditemukan sebuah photo dari aplikasi whatapps terdakwa tentang sebuah transaksi jual beli barang terlarang dari nomor telp 0882005925200 dan diketahui lokasi photo tersebut berada di pinggir taman tepatnya di bawah pohon pinggir jalan tempat terdakwa diinterogasi dan ketika dibuka ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal jenis shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota satres narkoba Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1297/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 menerangkan Barang Bukti Nomor : BB-2775/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat netto 0,08240 gram adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor :R/SKMN-0023/KES.12/2022/Dokkes tanggal 13 Mei 2022 atas nama JUMADI Als JUM BIN SUKIDI yang dibuat oleh Brigadir Polisi Kepala TRI BUDIYONO, A.Md Kep selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Sragen Poliklinik Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE mengandung Narkotika jenis Amfetamine, Methamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa disamping Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dijatuhkan pidana tambahan berupa denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk transaksi peredaran Narkoba dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF.

Oleh karena barang bukti tersebut alat transportasi yang dipakai untuk mengambil barang berupa Narkoba dan diketahui dipersidangan milik saksi Wahyu Bangkit maka ditetapkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Wahyu Bangkit Wijayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Als JUM Bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMADI Als JUM Bin SUKIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 ( satu ) buah plastic klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat 0,08240 gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu ) buah Hp merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam No.Pol Terpasang AD-6902-AAF;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Bangkit Wijayanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh AIDA NOVITA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO,S.H. dan DIAN WICAYANTI,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SRI

PUSPORINI,S.H.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DIAN WULANDARI,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan

Terdakwa secara dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ADITYO DANUR UTOMO,S.H.

AIDA NOVITA,S.H.,M.H.

2. DIAN WICAYANTI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.

